

# PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (PAD)

**Author:**

Mohammad Daffa  
Thaif Soeroso

**Affiliation:**

Universitas Pelita  
Harapan Medan

**Corresponding email**

daffathaiff@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 19-12-2021

Accepted: 22-12-2021

Published: 22-12-2021



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstrak:**

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah Medan. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh inflasi daerah, dimana keadaan umumnya adalah tingginya harga barang dan jasa berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga upaya percepatan pembangunan juga terpengaruh, pembangunan juga terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Sebagai data kinerja pendapatan daerah awal di kota Medan untuk tahun 2013-2015. Variabel dalam penelitian ini, pajak hiburan dan inflasi, merupakan variabel bebas, dan pendapatan daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis, dimana pajak hiburan signifikan pada  $\alpha = 1\%$  dengan  $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$  ( $20.50026 > 2.750$ ), dan Inflasi dengan nilai signifikan sebesar  $\alpha = 1\%$  dengan  $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$  ( $-1.142896 < -2.750$ ). Oleh karena itu, peningkatan variabel pajak hiburan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan variabel inflasi akan menurunkan pendapatan asli daerah

**Kata kunci:** pajak hiburan, inflasi, PAD

---

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemerintah ini tercermin dalam kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Pemerintahan Otonomi Daerah di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, ketika pemerintahan daerah sendiri mendorong pemerintah daerah untuk inovatif dalam menemukan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan, utama untuk belanja daerah dan dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah<sup>1</sup> menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2000

menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Penerimaan Pajak Daerah
2. Penerimaan dari kompensasi daerah
3. Pendapatan dari keuntungan BUMN dan investasi lainnya
4. Pendapatan lain yang sah menurut daerah

UU No. 32 Tahun 2000 menggantikan UU No. 25 Tahun 1999 “Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah” yang mengatur bahwa pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi pendapatan daerah dan hibah dari pendapatan daerah dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut dari peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Yang lainnya adalah masuknya secara legal ke wilayah tersebut. Di antara Undang-Undang Pemerintah Daerah menjadikan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dapat dipungut tergantung kondisi daerah masing-masing dan wilayah menurut wilayah dan administrasi. Maksud dari kesimpulan tersebut adalah bahwa setiap daerah harus mampu mengurangi ketergantungan keuangannya kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus mampu dan layak secara finansial bagi rumah tangganya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor pendukung antara lain masyarakat yang menjadi pelaksananya, kemudian penyelenggaraan kegiatan harus lebih baik, sistem pengelolaan harus lebih baik, dan pengelolaan keuangan yang transparan dihormati oleh daerah. organisasi, peralatan harus memadai dan baik dan manajemen organisasi harus baik. Melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor finansial. Seperti yang kita ketahui bersama, keberhasilan pembangunan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya (dana) yang baik. Keuangan merupakan salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya, yaitu usaha rumah tangga.

Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh inflasi di daerah, dimana keadaan umum harga barang dan jasa yang tinggi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan juga terhambat. Perkembangan inflasi saat ini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dari peningkatan konsumsi masyarakat. Naiknya inflasi mempengaruhi pemungutan pajak melalui

pengurangan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga pendapatan produsen komersial turun, kontribusi pajak hiburan juga akan berkurang, pengaruh inflasi menunjukkan dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap pemungutan pajak di Medan Ville

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan apakah pajak hiburan yang dalam penelitian ini disebut  $X_1$  dan inflasi yang dalam penelitian ini disebut  $X_2$  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 yang kemudian disebut Y. Dalam merumuskan masalah yang ingin dijawab, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berupa dokumen dari lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan, dapat diamati, dapat diukur, hubungan antar variabel bersifat sebab akibat, penelitian kemudian memuat permasalahan yang ada, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data dan mengolahnya kemudian mengambil sebuah keputusan. Penelitian ini menggunakan data olahan interpolasi bulanan dari tahun 2013, 2014 dan 2015 kemudian diolah menggunakan alat Eview 9 untuk menguji pengaruh diantara variabel penelitian. Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atas permasalahan penelitian dan memunculkan saran dari temuan penelitian kepada pihak terkait.

### Hasil

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Asli Daerah (PAD) Kota Medan**

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp.1.578.819.724,32	Rp.1.206.169.709.147,73
2014	Rp.1.678.116.63.125,00	Rp.1.384.246.114.729,62
2015	Rp.1.794.704.774.012,45	Rp.1.413.442.053.247,36

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, 2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah belum pernah mencapai target yang ditetapkan, jumlah penerimaan secara umum masih kurang sekitar 300 juta lebih dari target pertahunnya. Jumlah penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.413.442.053.247,36 namun masih belum mencapai target tahun itu sebesar Rp1.794.704.774.012,45, dimana target yang ditetapkan pemerintah secara rata – rata naik sebesar 100 juta pertahun dengan realisasi penerimaan juga naik secara rata – rata sebesar 100 juta pertahun, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan adalah pajak hiburan, untuk melihat perkembangan penerimaan daerah dari pajak hiburan yang diterima dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2013	Rp. 35.308.417.000,00	Rp. 26,404.053.153,43
2014	Rp. 35.308.417.000,00	Rp. 29.504.654.723,04
2015	Rp. 984.597.900,00	Rp. 262.565.328,39

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak pernah memenuhi target. Target tahun 2013 dan 2014 sama yaitu Rp 35.308.417.000,00 dan terlihat bahwa pajak hiburan yang dipungut pada tahun 2014 lebih baik dari tahun 2013 sebesar lebih dari 3 miliar VND, namun pencapaian ini menurun tajam sepanjang tahun 2015. Target diturunkan menjadi Rp 948.597.900,00, penerimaan pajak hiburan hanya mampu menyerap Rp 262.565.328,39, menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan target, target tersebut belum tercapai Dengan otonomi daerah, eksperimen dan inovasi di bidang administrasi dan ekonomi dapat dilakukan lebih banyak. Karena banyak pemerintah daerah yang bersifat otonom, maka akan ada juga cara yang berbeda dan sistem ekonomi dan administrasi yang berbeda akan diterapkan ke daerah yang berbeda.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor pendukung antara lain masyarakat yang menjadi pelaksananya, kemudian penyelenggaraan kegiatan harus lebih baik, sistem pengelolaan harus lebih baik, dan pengelolaan keuangan yang transparan dihormati oleh daerah. organisasi, peralatan harus memadai dan baik dan manajemen organisasi harus baik. Melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor finansial. Seperti yang kita ketahui bersama, keberhasilan pembangunan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya (dana) yang baik. Keuangan merupakan salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya, yaitu usaha rumah tangga.

Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh inflasi di daerah, dimana keadaan umum harga barang dan jasa yang tinggi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan juga terhambat. Perkembangan inflasi saat ini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dari peningkatan konsumsi masyarakat. Naiknya inflasi mempengaruhi pemungutan pajak melalui pengurangan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga pendapatan produsen komersial turun, kontribusi pajak hiburan juga akan berkurang, pengaruh inflasi menunjukkan dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap pemungutan pajak di Medan Ville. Evaluasi data inflasi Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 3. Perkembangan Inflasi Kota Medan 2013 – 2015**

Bulan	Tahun		
	2013	2014	2015
Januari	1.21	1	- 0.35
Februari	0.80	- 0.59	- 1.36
Maret	0.42	- 0.34	- 0.01
April	0.74	0.34	0.96
Mei	0.34	0.30	1.01
Juni	1.28	0.60	0.77
Juli	2.74	0.80	0.82
Agustus	0.50	0.67	0.59
September	0.12	0.23	2.44
Oktober	1	0.71	- 0.33
November	0.61	1.75	0.53
Desember	0.50	2.53	1.37

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, 2017

Dari data pada Tabel 3 terlihat bahwa pergerakan inflasi Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 banyak mengalami fluktuasi, dimana angka tertinggi pada periode ini terjadi pada bulan Juli 2013 sebesar 2,74 sedangkan angka terendah yang terjadi pada bulan Maret 2015 adalah -0,01. Secara umum, kenaikan angka inflasi pada triwulan IV dapat terlihat, khususnya pada bulan Oktober, November dan Desember, meskipun inflasi di atas 2% hanya terjadi pada bulan Desember 2014, kurang dari dua kali tingkat inflasi di atas dalam periode data tahun triwulan ketiga yaitu Juli, Agustus, dan September, dimana inflasi di atas 2% pada bulan Juli 2013 dan Desember 2015.

Peraturan kota Medan nomor 07 tahun 2011 yang menjelaskan tentang Pajak Hiburan merupakan pajak dalam atas penyelenggara hiburan yang terdiri dari tontonan pertunjukan atau permainan yang dinikmati dengan dipungutnya biaya.

**Tabel 4. Target dan Realisasi pajak hiburan kota Medan tahun 2013-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Pertumbuhan (%)
2013	Rp. 35.308.417.000	Rp. 26.404.053.135	74,78	
2014	Rp. 35.308.417.000	Rp. 29.504.654.723	83,56	11,74
2015	Rp. 984.597.900	Rp. 262.565.328	26,67	-9,9
<b>Rata – Rata</b>			61,67	0,92

Sumber: Badan pengelolaan pajak dan Retribusi kota Medan

Rasio penggunaan energi menggambarkan keahlian pemerintah daerah dalam mencapai tarif pajak rekreasi yang direncanakan relatif terhadap target resmi, berdasarkan kapasitas aktual daerah. Keahlianbidang dalam pelaksanaan tugas tergolong efektif apabila tingkat pencapaiannya paling sedikit 1 (satu) atau 100 persen. Masih tinggi, rasio efisiensi menunjukkan keahlian regional yang terus bagus.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa tarif pajak hiburan di Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 semuanya mengalami penyusutan dengan tarif efektif sebesar 61,67%. Pada tahun 2013, penerimaan pajak hiburan tercatat efektif sebesar 74 ,78%, kemudian berlanjut dengan baik pada tahun 2014 sebesar 83,56%, namun rasio ini turun drastis pada tahun 2015. Tidak hanya 26,67%. Penyusutan ini disebabkan adanya realisasi pajak hiburan tahun 2015 sebesar Rp. 262.565.328 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 29.504.654.723 dan target pajak hiburan tahun 2015 sebesar Rp 984.597.000, turun dari Rp 35.308.417.000 pada tahun sebelumnya.

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak rekreasi Kota Medan untuk tahun 2012, 2014 dan 2015 adalah sebesar 0,92%. Angka ini dihasilkan dari akumulasi pertumbuhan 11,74% di tahun 2014, namun menghadapi kontraksi dari angka tersebut. -9,9% pada tahun 2015 disebabkan oleh pencapaian dan target penurunan pajak hiburan sebelumnya untuk kedua variabel tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan jasa hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah segala macam pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati secara cuma-cuma. Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat mutlak di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Pertanyaan ini menyangkut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menggunakan atau tidak menggunakan pajak kabupaten/kota. Karena kondisi instansi dan kota-kota di Indonesia berbeda maka diatur mengenai jenis hiburan yang diselenggarakan, oleh karena itu untuk dapat diterapkan di suatu kabupaten atau kota metropolitan, pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah tentang hiburan. pajak yang akan menjadi dasar hukum operasional penerapan teknologi penerapan dan pemungutan pajak hiburan di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Keberadaan pajak hiburan sebagai pajak daerah atau kota juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2010 dan termasuk dalam undang-undang perpajakan daerah di Indonesia. Untuk memungut pajak hiburan, ketentuan-ketentuan tertentu harus diketahui. Ketentuan dapat dilihat di bawah ini.

- a. Hiburan adalah segala macam pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati secara cuma-cuma.
- b. Penyedia hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak atas namanya sendiri atau atas nama dan atas nama pihak lain yang bergantung pada penyedia hiburan untuk memberikan hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri acara hiburan untuk menonton dan/atau mendengarkan atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara.
- d. hiburan, kecuali penyelenggara, staf, pelaku. (Pemain) dan petugas yang menghadiri misi memantau kinerja.
- e. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya telah diterima dengan cara apapun untuk harga penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh Wajib Pajak sebagai imbalan atas penggunaan dan/atau pembelian jasa penyelesaian, hiburan dan fasilitas tambahan, termasuk setiap tambahannya. dengan nama apa pun yang dibuat oleh wajib pajak secara langsung dengan organisasi hiburan. Pengertian pembayaran mencakup jumlah yang diterima atau diharapkan akan diterima, termasuk piutang, termasuk pembayaran nontunai.

f. Tanda adalah setiap tanda atau alat atau kendaraan yang sah yang bertuliskan nama dengan cara apa pun yang dapat digunakan untuk melihat, menggunakan kendaraan, atau untuk hiburan. Tanda, alat, atau cara yang sah berupa tanda masuk yang disahkan oleh sanggar kabupaten/kota. Rambu-rambu yang termasuk di sini adalah rambu-rambu masuk dalam bentuk dan nama apapun, seperti undangan, kartu undangan, kartu anggota, kartu anggota.

Beberapa pendapat ahli menjelaskan penyebab inflasi di negara berkembang seperti Indonesia. Di antara pendapat para ahli tentang penyebab inflasi adalah:

- a. Inflasi di negara berkembang dapat terjadi karena defisit anggaran pemerintah, ketika defisit anggaran pemerintah. Pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, yang pada gilirannya mengurangi nilai uang dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa meningkat.
- b. Inflasi di negara berkembang dapat disebabkan oleh devaluasi mata uang suatu negara, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan nilai mata uang di masyarakat dan menyebabkan perubahan nilai uang.harga.
- c. Inflasi juga dapat timbul dari kesenjangan ekonomi karena disebabkan di luar kapasitas yang ada, juga dikenal sebagai kesenjangan output.
- d. Inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor penawaran, yaitu perubahan harga beberapa barang, misalnya harga bahan bakar minyak,dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi.

Kemungkinan efek inflasi adalah penurunan nilai uang dan melemahnya daya beli uang. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak negatif terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran.

Naik turunnya tingkat inflasi dalam sistem ekonomi pasar akan menimbulkan kemungkinan terjadinya distorsi tingkat harga. Secara umum dampak inflasi dapat diprediksi (*expected inflation*) sebagai ukuran terhadap penurunan nilai uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan dan pendapatan daerah, tetapi juga berdampak pada inflasi yang tidak dapat diprediksi) seperti karena ketimpangan sosial ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Pengaruh penerimaan pajak rekreasi terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Kenaikan pajak hiburan sebesar 1 miliar akan menyebabkan terhadap peningkatan PAD Kota Medan sebesar Rp 46,49 miliar antara tahun 2013, 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015. Artinya, kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan pendapatan awal Kota Medan sebesar Rp.5,61 miliar selama periode 2013, 2014 dan 2015.

### **Referensi**

- Budiono, *ekonomi Makro*, edisi ke 26, (yogyakarta: BPFE, 2014) hlm 157.  
Wantara, Agus. 1997 *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY 1970 – 1992*, Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi No.2; Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2008. *hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGravindo Persada.

Marihot, Siahaan. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta: Raja gravindo

**Jurnal:**

Nursetyo. 2013. *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan; Studi Kasus 44 Kota di Indonesia 2007 – 2012*, Semarang; Universitas Diponegoro,.

Landiyanto, Agustino. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah : studi kasus kota surabaya*, CURES working paper surabaya.

Rotuahman, Henry. 2013. *Analisis Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Sumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan; Analisis Jalur*, repository.usu.ac.id/handle/123456789/3807 6; Medan.

**Peraturan:**

Penjelasan undang- undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.Peraturan daerah kota medan, *nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hiburan*.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.